

**PELAKSANAAN PASAL 51 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43
TAHUN 2014 TENTANG DESA MENGENAI KEWAJIBAN
PENYERAHAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(Studi Di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

**Diajukan Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

Adelia Dwi Pratiwi

Nim. 135010101111177



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : PELAKSANAAN PASAL 51 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENGENAI KEWAJIBAN PNYERAHAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(Studi di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

Identitas Penulis :


- a. Nama : Adelia Dwi Pratiwi
- b. NIM : 135010101111177

Konsentrasi : Hukum Adminitrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan


Disetujui pada tanggal : 15 Februari 2017

Pembimbing Utama




Agus Yulianto SH, MH
NIP.195907171986011001

Pembimbing Pendamping



Arif Zainudin, SH. MHum
NIP.197201232003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Adminitrasi Negara



Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP. 196008101989011002

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 51 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43
TAHUN 2014 TENTANG DESA MENGENAI KEWAJIBAN
PENYERAHAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**

(Studi di Desa Mundusewu Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)


OLEH :

ADELIA DWI PRATIWI

135010101111177


Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : **07 MAR 2018**

Pembimbing Utama



Agus Yulianto SH, MH
NIP.195907171986011001

Pembimbing Pendamping



Arif Zainudin, SH., M.Hum
NIP.197201232003121001

Ketua Bagian



Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH., M.Hum
NIP. 196008101989011002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 196208051988021001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	18
KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Kajian Umum Mengenai Desa.....	18
B. Kajian Umum Mengenai Pemerintahan Desa.....	20
C. Otonomi Desa.....	22
D. Kewenangan Desa.....	26
E. Kajian Umum Mengenai Badan Permusyawaratan Desa.....	27
F. Kajian Umum Mengenai Kepala Desa.....	31
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Metode Penelitian.....	35
B. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	35

C. Ruang Lingkup.....	38
D. Lokasi Penelitian.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Instrumen Penelitian.....	40
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	41
H. Teknik Pengumpulan Data.....	42
I. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV.....	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarah Desa Mundusewu.....	45
2. Masa Pemerintahan Desa Mundusewu.....	46
3. Demografi.....	48
4. Pendidikan.....	50
5. Mata Pencahariaan.....	51
6. Kondisi Infrastruktur Pendukung.....	52
7. Visi Misi Pembangunan Desa.....	53
8. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Mundusewu.....	56
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	57
2. Hambatan Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	64
3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai Kewajiban Penyerahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	70
BAB V.....	73
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

- 1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 2. Bapak Lutfi Effendi. SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**
- 3. Bapak Agus Yulianto SH., MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.**
- 4. Bapak Arif Zainudin SH., MHum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.**
- 5. Bapak Bapak Drs.Ec. Slamet, selaku Kepala Desa Mundusewu, atas penjelasan dan bimbingannya.**
- 6. Orang tua (Ibu dan Ayah), kakak Rachmad Robby dan keluarga yang selalu mendoakan, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.**
- 7. Kamal Musthofa yang selalu menemani dan tidak pernah lelah memberikan semangat dan doanya selama penyusunan skripsi ini.**
- 8. Teman-teman kontrakan B7F2, Yuli, Vita, Riska, Sintia, Putri selaku anak rempong dan teman berbagi keluh kesah yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini..**
- 9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah turut membantu, member dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
- 10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikakan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 7Maret 2017

Penulis